



PUTUSAN
Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : LAAMU;
Tempat Lahir : Buton;
Umur/ tanggal lahir : 43 Tahun/ 16 Agustus 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Pinokalan Lingkr, VII, Kecamatan Ranowulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Laamu ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya atas nama La Ode Sumaila, S.H Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Ilham Center, beralamat di Kompleks Perumnas Blok E/27 Kelurahan Girian Weru, Kecamatan Girian. Kota Bitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 37/SKK/.PID/ic/2021, tertanggal 02 Agustus 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Bit tanggal 4 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/ Pid.Sus/ 2021/ PN Bit tanggal 4 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu terhadap Anak Korban W I yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*" melanggar Pasal 81 Ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. pasal 76 D UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa LAAMU, pada kurun waktu antara bulan Agustus Tahun 2020 hingga 29 Juli 2021 sekiranya pukul 23.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020 hingga tahun 2021, bertempat rumah terdakwa yang berada di Kel. Pinokalan Lingk. VII Kec. Ranowulu Kota Bitung atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu terhadap Anak Korban W I yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa yang tinggal bersama dengan anak korban dikarenakan anak korban ialah ponakan dari terdakwa merupakan kakak ipar saksi La Imi (ibu anak korban). Kemudian pada saat anak korban sedang tidur dikamar, terdakwa masuk kedalam kamar anak korban dan langsung menindih tubuh anak korban. Anak korban saat itu terbangun, namun terdakwa langsung menutup/membekap mulut anak korban sambil mengatakan "BADIAM NGANA". Lalu terdakwa mencium pipi dan bibir anak korban sambil meremas payudara anak korban kemudian terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana anak korban dan meraba kemaluan anak korban. Selanjutnya terdakwa membuka celana yang anak korban kenakan lalu memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan anak korban. Terdakwa menggoyangkan pantatnya sekitar 3 (tiga) menit hingga sperma terdakwa keluar didalam kemaluan anak korban.

Bahwa Anak Korban W I pada saat perbuatan tersebut terjadi masih berusia 13 (tiga belas) tahun, berdasarkan fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No.7404-LT-20062013-0003 Tanggal 21 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Muh Ad Amin, SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton, yang menerangkan bahwa di Lombe pada tanggal 06 April 2007, telah lahir W I, anak ke-satu perempuan dari Ayah La Imi dan Ibu Wa Rini..

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 01/VER/RS-MB/VER/100/VIII/2021 tertanggal 05 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tony Ch. Tatambihe, SpOG.K dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan pada UPTD Rumah Sakit Manemb-nembo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipe C Bitung telah memeriksa seorang perempuan bernama W I dengan yang pada pokoknya menerangkan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan, pada tanggal tersebut diatas telah didapati hal-hal sebagai berikut :

- ditemukan robekan sampai dasar pada selaput dara pada arah jam tiga koma enam koma Sembilan titik;
- Pada pemeriksaan ultrasonografi, ditemukan janin dalam Rahim dengan ukuran sesuai kehamilan dua puluh delapan garis datar dua puluh Sembilan minggu titik;

KESIMPULAN :

- hamil dua puluh delapan garis datar dua puluh Sembilan minggu titik.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) tentang Penetapan Perpu UU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. pasal 76D UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa LAAMU, pada kurun waktu antara bulan Agustus Tahun 2020 hingga 29 Juli 2021 sekiranya pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020 hingga tahun 2021, bertempat rumah terdakwa yang berada di Kel. Pinokalan Ling. VII Kec. Ranowulu Kota Bitung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu terhadap Anak Korban W I yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa yang tinggal bersama dengan anak korban dikarenakan anak korban ialah ponakan dari terdakwa merupakan kakak ipar saksi La Imi (ibu anak korban). Kemudian pada saat anak korban sedang tidur dikamar, terdakwa masuk kedalam kamar anak korban dan langsung menindih tubuh anak korban. Anak korban saat itu terbangun, namun terdakwa langsung menutup/membekap mulut anak korban sambil mengatakan "BADIAM NGANA". Lalu terdakwa mencium pipi dan bibir anak korban sambil meremas payudara anak korban kemudian terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana anak korban dan meraba kemaluan anak korban. Selanjutnya Terdakwa membuka celana yang anak korban kenakan lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan anak

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban. Terdakwa menggoyangkan pantatnya sekitar 3 (tiga) menit hingga sperma Terdakwa keluar didalam kemaluan anak korban.

Bahwa Anak Korban W I pada saat perbuatan tersebut terjadi masih berusia 13 (tiga belas) tahun, berdasarkan fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No.7404-LT-20062013-0003 Tanggal 21 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Muh Ad Amin, SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton, yang menerangkan bahwa di Lombe pada tanggal 06 April 2007, telah lahir Wa Ita, anak ke-satu perempuan dari Ayah La Imi dan Ibu Wa Rini.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 01/VER/RS-MB/VER/100/VIII/2021 tertanggal 05 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tony Ch. Tatambihe, SpOG.K dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan pada UPTD Rumah Sakit Manemb-nembo Tipe C Bitung telah memeriksa seorang perempuan bernama W Idengan yang pada pokoknya menerangkan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pada pemeriksaan, pada tanggal tersebut diatas telah didapati hal-hal sebagai berikut :

- ditemukan robekan sampai dasar pada selaput dara pada arah jam tiga koma enam koma Sembilan titik;
- Pada pemeriksaan ultrasonografi, ditemukan janin dalam Rahim dengan ukuran sesuai kehamilan dua puluh delapan garis datar dua puluh Sembilan minggu titik;

KESIMPULAN :

- hamil dua puluh delapan garis datar dua puluh Sembilan minggu titik.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Penetapan PERPU UU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa LAAMU, pada kurun waktu antara bulan Agustus Tahun 2020 hingga 29 Juli 2021 sekiranya pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020 hingga tahun 2021, bertempat rumah terdakwa yang berada di Kel. Pinokalan Ling. VII Kec. Ranowulu Kota Bitung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu terhadap Anak Korban W I yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n persetubuhan dengannya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa yang tinggal bersama dengan anak korban dikarenakan anak korban ialah ponakan dari terdakwa merupakan kakak ipar saksi La Imi (ibu anak korban). Kemudian pada saat anak korban sedang tidur dikamar, terdakwa masuk kedalam kamar anak korban dan langsung menindih tubuh anak korban. Anak korban saat itu terbangun, namun terdakwa langsung menutup/membekap mulut anak korban sambil mengatakan "BADIAM NGANA". Lalu terdakwa mencium pipi dan bibir anak korban sambil meremas payudara anak korban kemudian terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana anak korban dan meraba kemaluan anak korban. Selanjutnya terdakwa membuka celana yang anak korban kenakan lalu memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan anak korban. Terdakwa menggoyangkan pantatnya sekitar 3 (tiga) menit hingga sperma terdakwa keluar didalam kemaluan anak korban. Lalu Terdakwa juga mengatakan kepada anak korban "Ta Sayang Pa Ngana" dan bersedia bertanggung jawab jika anak korban hamil;

Bahwa Anak Korban W I pada saat perbuatan tersebut terjadi masih berusia 13 (tiga belas) tahun, berdasarkan fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No.7404-LT-20062013-0003 Tanggal 21 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Muh Ad Amin, SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton, yang menerangkan bahwa di Lombe pada tanggal 06 April 2007, telah lahir W I , anak ke-satu perempuan dari Ayah La Imi dan Ibu Wa Rini.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan *Visum et Repertum Nomor* : 01/VER/RS-MB/VER/100/VIII/2021 tertanggal 05 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tony Ch. Tatambihe, SpOG.K dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan pada UPTD Rumah Sakit Manemb-nembo Tipe C Bitung telah memeriksa seorang perempuan bernama W I dengan yang pada pokoknya menerangkan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut
Pada pemeriksaan, pada tanggal tersebut diatas telah didapati hal-hal sebagai berikut :

- ditemukan robekan sampai dasar pada selaput dara pada arah jam tiga koma enam koma Sembilan titik;
- Pada pemeriksaan ultrasonografi, ditemukan janin dalam Rahim dengan ukuran sesuai kehamilan dua puluh delapan garis datar dua puluh Sembilan minggu titik;

KESIMPULAN :

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hamil dua puluh delapan garis datar dua puluh Sembilan minggu titik.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Penetapan PERPU UU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARWIN dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan suami serta bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan Saksi benar semua;
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah Perbuatan cabul ;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Kejadiannya pada tanggal 1 Agustus 2021 di rumah Saksi di Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung ;
- Bahwa Saksi tahu kejadian perbuatan cabul tersebut dari adik saksi LA IMI, bahwa Terdakwa menyetubuhi korban pada tahun 2020 di rumah saksi di Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung;
- Bahwa pelakunya adalah LA AMU dan korbannya adalah anak W I;
- Bahwa kronologis kejadian perbuatan cabul tersebut yakni pada tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 wita ketika saksi berada di rumah saksi di Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, adik saksi yang bernama LA IMI datang dan mengatakan kepada saksi "NGANA PE PAITUA ADA DATANG DI RUMAH DIA BILANG SO TASALAH DENGAN ITA";
- Bahwa Korban tinggal dengan saksi sejak kelas 6 SD korban dititipkan kepada saksi dan Terdakwa untuk bersekolah dan orang tuanya tidak bisa ikut karena masih ada terikat dengan pekerjaan di Buton
- Bahwa Saksi sama sekali tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menyetubuhi anak;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak setahu Saksi adalah hubungan layaknya suami isteri sehingga anak sampai hamil;
- Bahwa Terdakwa dengan anak ada hubungan pacaran Saksi mengetahui Terdakwa dengan anak ada hubungan pacaran nanti kantor Polisi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mencurigai gerak-gerik dari Terdakwa dengan anak karena anak Saksi sudah anggap anak saksi sendiri;
- Bahwa anak tidur dikamar yang berbeda sedangkan Saksi dengan Terdakwa satu kamar, namun Saksi ke pasar sekitar pukul 03.00 wita (subuh) anak tidur dikamar Saksi untuk menjaga anak saksi;
- Bahwa waktu kejadian perbuatan cabul umurnya anak 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Saksi tahu anak sudah hamil pada tanggal 1 Agustus 2021 jam 03.00 wita ;
- Bahwa sekarang Saksi dengan terdakwa sudah tidak tinggal serumah karena Terdakwa tinggal dikebun ;
- Bahwa sekarang anak sudah melahirkan;
- Bahwa Saksi tahu cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak W I dari pengakuan anak W I bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak W I dengan cara mencium pipi dan pipi anak W I sambil meremas payudara kemudian Terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana korban dan meraba kemaluan korban kemudian Terdakwa membuka anak W I kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak W I kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya sekitar 3 (tiga) menit sehingga sperma Terdakwa tumpah didalam kemaluan anak W I;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

2. LA IMI, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan (ipar) serta bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah, ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan Saksi di Polisi benar semua;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah Perbuatan cabul ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dengan anak W I telah melakukan perbuatan cabul tersebut pada tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 wita ketika Saksi berada dikebun di tempat saksi bekerja yang berada di desa Karegesan Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, dan saat itu Terdakwa mengaku kepada saksi bahwa sudah menyetubuhi anak W I sejak tahu 2020 di rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak W I tinggal dengan terdakwa dan isterinya sejak kelas 4 SD, anak W I saksi titipkan kepada Terdakwa dan isterinya untuk bersekolah karena saksi dan isteri saksi masih berada di Buton karena masih terikat pekerjaan disana;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak W I menurut pengakuan dari anak W I saat kejadian anak W I sedang tidur kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar korban dan menyetubuhi korban ;
- Bahwa akibat yang dialami oleh anak W I atas perbuatan dari Terdakwa anak W I anak saksi hamil dan saksi sebagai orang tua, saksi keberatan dan Terdakwa harus dihukum ;
- Bahwa Terdakwa dan anak W I ada hubungan pacaran dan saksi baru mengetahui nanti setelah di kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memberi biaya persalinan kepada anak W I anak Saksi;
- Bahwa anak dari hasil perbuatan Terdakwa dengan anak W I sudah umur 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anak W I tidak pernah cerita-cerita tentang kejadian ini;
- Bahwa saksi tahu bahwa Terdakwa dengan anak W I melakukan perbuatan cabul , setelah anak W I hamil;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita kepada saksi bahwa akan menikah dengan W I, Terdakwa hanya bilang ia dengan anak W I sudah berhubungan badan dan tidak pernah mengatakan akan menikah;
- Bahwa Saksi sudah tidak ada dendam lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa Anak W I waktu kejadian perbuatan cabul umurnya 13 (tiga belas) tahun;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

3. anak korban W I, Umur 14 tahun, didampingi ayahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban W I menerangkan kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga (paman) serta bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa anak korban pernah diperiksa di Polisi dan keterangan anak korban di Polisi benar;
- Bahwa anak Korban hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah Perbuatan cabul ;
- Bahwa perbuatan cabul pertama kali terjadi pada tanggal 27 bulan Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 wita di rumah Terdakwa di Kelurahan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinokalan lingkungan VII Kecamatan Ranowulu kota Bitung, dan perbuatan cabul yang terakhir terjadi pada tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 00.00 wita di Kelurahan Pinokalan Lingkungan VII Kecamatan Ranowulu Kota Bitung dan anak korban tambahkan bahwa anak korban dengan Terdakwa sudah sering sekali berhubungan badan layaknya suami isteri;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan cara pertama mencium pipi dan bibir anak korban sambil meremas-remas payudara anak korban kemudian terdakwa memasukkan kedua tangannya kedalam celana anak korban dan meraba kemaluan anak korban selanjutnya terdakwa membuka celana anak korban dan terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, Terdakwa menggoyangkan pantatnya sekitar 3 (tiga) menit sehingga sperma terdakwa tumpah didalam kemaluan anak korban, dan kami sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri ;
- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak korban terdakwa sempat membekap mulut anak korban dengan tangannya dengan mengatakan “ Badiam Ngana “ dan terdakwa pernah mengatakan bahwa terdakwa bersedia bertanggung jawab jika anak korban hamil;
- Bahwa umur anak korban sekarang 14 tahun;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban sekarang hamil dan telah melahirkan ;
- Bahwa anak korban tinggal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2018;
- Bahwa setiap melakukan persetubuhan terdakwa membujuk anak korban yang pertama terdakwa mengatakan kepada anak korban “ ta sayang pa ngana kita mo tanggung jawab kalo Ngana hamil” setiap selesai melakukan persetubuhan terdakwa selalu mengatakan hal tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saya isteri Terdakwa sedang berjualan di Pinokalan;
- Bahwa anak korban tidak memberitahukan kepada isteri terdakwa karena Anak korban takut;
- Bahwa anak korban tinggal dengan Terdakwa dengan isteri Terdakwa sejak anak korban kelas 6 SD;
- Bahwa yang memberi anak korban biaya sekolah adalah orang tua anak korban;
- Bahwa sekarang anak korban tinggal di Karegesan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah mengancam dan memukul anak korban anak korban di badan kalau tidak mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa setiap isteri terdakwa berjualan kepasar terdakwa mencabuli anak korban
- Bahwa terdakwa tidak memberi biaya kepada anak Anak korban (anak hasil perbuatan cabul Terdakwa);
- Bahwa Isteri terdakwa tahu anak korban hamil setelah kandungan anak korban 7 (tujuh) bulan;

Atas keterangan anak dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli MARIA CH.

A. WONGKAR (Pekerja Sosial), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa akibat anak dari perbuatan Terdakwa anak hamil dan sekarang anak sudah melahirkan;
- Bahwa saat ahli mendampingi anak, anak mengalami trauma dan anak merasa malu dan takut terhadap orang tuanya ;
- Bahwa Anak melahirkan 3 (tiga) minggu yang lalu;
- Bahwa yang merawat anak dari anak (korban) orang tuanya bersedia merawatnya;
- Bahwa Anak dilingkungan sosialnya masih tidak nyaman;
- Bahwa saran ahli agar anak dapat melupakan kejadian yang dialaminya dan tidak takut , kedepannya harus berhati-hati tidak sembarangan mengikuti keinginan orang lain termasuk orang dekat;
- Bahwa Pekerja social mendampingi anak di Polisi, pembuatan laporan social dan bisa juga di rumah korban;
- Bahwa Pekerja Sosial tidak datang kerumah anak;
- Bahwa anak sekarang sudah bisa beradaptasidengan lingkungannya;
- Bahwa ahli/ pekerja sosial terakhir bertemu dengan anak sekitar pertengahan bulan Oktober 2020;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Nomor: 01/VER/RS-MB/VER/100/VIII/2021 tertanggal 05 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tony Ch. Tatambihe, SpOG.K dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan pada UPTD Rumah Sakit Manemb-nembo Tipe C Bitung telah memeriksa seorang perempuan bernama W I dengan yang pada pokoknya menerangkan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan, pada tanggal tersebut diatas telah didapati hal-hal sebagai berikut :

- ditemukan robekan sampai dasar pada selaput dara pada arah jam tiga koma enam koma sembilan titik;
- Pada pemeriksaan ultrasonografi, ditemukan janin dalam Rahim dengan ukuran sesuai kehamilan dua puluh delapan garis datar dua puluh Sembilan minggu titik;

KESIMPULAN :

- hamil dua puluh delapan garis datar dua puluh Sembilan minggu titik.
2. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No.7404-LT-20062013-0003 Tanggal 21 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Muh Ad Amin, SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton, yang menerangkan bahwa di Lombe pada tanggal 06 April 2007, telah lahir W I , anak ke-satu perempuan dari Ayah La Imi dan Ibu Wa Rini.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah perbuatan cabul;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah anak W I;
- Bahwa kejadian yang pertama seingat Terdakwa pada bulan Agustus 2020 tanggalnya Terdakwa lupa sekitar pukul 23.00 wita didalam kamar yang ada dirumah Terdakwa di Kelurahan Pinokalan lingkungan VII Kecamatan Ranowulu Kota Bitung dan yang terakhir kali Terdakwa berhubungan dengan korban pada bulan Juli 2021 dirumah Terdakwa di Kelurahan Pinokalan Lingk VII Kec. Ranowulu Kota Bitung ;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban sudah sering Terdakwa menyetubuhi korban sehingga Terdakwa tidak tahu lagi berapa kali Terdakwa berhubungan badan dengan anak (korban);
- Bahwa kronologis Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak (korban) pada kejadian pertama Terdakwa mengatakan kepada anak “ Mari jo mo baku ciong dulu” anak saat itu menolak karena takut sama isteri Terdakwa terbangun karena Terdakwa saat itu Terdakwa, isteri Terdakwa, anak Terdakwa IKI dan anak (korban) tidur ditempat tidur yang sama; Kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir anak, meremas payudara anak kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa, yang Terdakwa kenakan dan Terdakwa membuka celana anak dan Terdakwa langsung memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan anak sambil menggoyangkan pantat

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selama 2 (dua) menit sehingga sperma saya tumpah didalam kemaluan anak;

- Bahwa kejadian yang terakhir Terdakwa menyetubuhi anak ketika semua sudah tidur dan Terdakwa mencium pipi dan bibir anak dan Terdakwa membuka celana yang Terdakwa pakai dan Terdakwa membuka celana anak dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan anak sambil menggoyangkan pantat Terdakwa sekitar 2 Dua) menit dan sperma Terdakwa tumpah didalam kemaluan anak ;
- Bahwa Terdakwa telah membujuk anak akan menikahinya jika hamil dan Terdakwa selalu membujuk anak untuk tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada siapapun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul karena dasar suka sama suka;
- Bahwa Terdakwa ada niat untuk menikahi anak walaupun korban adalah keponakan dari isteri Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan “Badiam ngana” sambil menutup mulut anak karena Terdakwa takut korban akan berteriak sehingga isteri tahu;
- Bahwa anak korban hamil dan sekarang sudah melahirkan;
- Bahwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa LAAMU, pada kurun waktu antara bulan Agustus Tahun 2020 hingga 29 Juli 2021 sekiranya pukul 23.00 wita , bertempat rumah terdakwa yang berada di Kel. Pinokalan Lingk. VII Kec. Ranowulu Kota Bitung telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya ;
- Bahwa benar Terdakwa yang tinggal bersama dengan anak korban dikarenakan anak korban ialah ponakan dari istri terdakwa/ Terdakwa merupakan kakak ipar saksi La Imi (ayah anak korban), yang tinggal bersama Terdakwa dan istri Terdakwa untuk bersekolah;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat anak korban sedang tidur dikamar, terdakwa lalu masuk kedalam kamar anak korban dan langsung menindih tubuh anak korban, lalu Anak korban saat itu terbangun, sehingga terdakwa langsung menutup/ membekap mulut anak korban sambil mengatakan “BADIAM NGANA”. Lalu terdakwa mencium pipi dan bibir anak korban sambil meremas payudara anak korban, kemudian

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana anak korban dan meraba kemaluan anak korban;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuka celana yang anak korban kenakan lalu memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan anak korban. Terdakwa menggoyangkan pantatnya sekitar 3 (tiga) menit hingga sperma terdakwa keluar didalam kemaluan anak korban.
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan berulang kali, sehingga anak korban hamil dan telah melahirkan seorang anak;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan ketika Terdakwa tidak ada dirumah, karena bekerja sebagai pedagang sayur;
- Bahwa benar umur Anak Korban W I pada saat perbuatan tersebut terjadi masih berusia 13 (tiga belas) tahun, berdasarkan fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No.7404-LT-20062013-0003 Tanggal 21 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Muh Ad Amin, SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton, yang menerangkan bahwa di Lombe pada tanggal 06 April 2007, telah lahir W I, anak ke-satu perempuan dari Ayah La Imi dan Ibu Wa Rini;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa berdasarkan *Visum et Repertum Nomor : 01/VER/RS-MB/VER/100/VIII/2021* tertanggal 05 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tony Ch. Tatambihe, SpOG.K dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan pada UPTD Rumah Sakit Manemb-nembo Tipe C Bitung telah memeriksa seorang perempuan bernama W I dengan yang pada pokoknya menerangkan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - ditemukan robekan sampai dasar pada selaput dara pada arah jam tiga koma enam koma Sembilan titik;
 - Pada pemeriksaan ultrasonografi, ditemukan janin dalam Rahim dengan ukuran sesuai kehamilan dua puluh delapan garis datar dua puluh Sembilan minggu titik;

KESIMPULAN : hamil dua puluh delapan garis datar dua puluh Sembilan minggu titik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa secara campuran, maka dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan serta tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81 Ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. pasal 76 D UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka akan dipertimbangkan persesuaian unsur-unsur dari pasal tersebut dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/ dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadapnya;

Menimbang bahwa telah diperhadapkan di persidangan seorang laki-laki yang mengaku bernama LA AMU dengan identitas lengkap seperti yang telah dikemukakan dalam surat dakwaan, yang membenarkan pula bahwa dirinyalah orang yang telah didakwa/dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ini. Bahwa selama persidangan perkara ini, Terdakwa mengaku berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya, dan juga tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum baik pada diri Terdakwa maupun perbuatannya sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, maka Terdakwa adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur "Dengan Sengaja":

Menimbang bahwa yang arti dari unsur dengan sengaja (opzet/dolus) adalah unsur subyektif dari tindak pidana (delict) yang merupakan keadaan/ gambaran bathin atau hubungan bathin/jiwa atau maksud/niat orang yang melakukan suatu tindak pidana dengan akibat perbuatannya ketika sebelum atau pada saat melakukan perbuatannya, sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Bahwa dalam ketentuan perundang-undangan tidak memberikan gambaran yang jelas atau menerangkan secara jelas maksud/ pengertian dari unsur dengan sengaja ini, namun dalam teori dan doktrin hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) bentuknya dari kesengajaan (opzet/dolus) yakni 1. kesengajaan sebagai maksud/ tujuan (oogmerk), 2. Kesengajaan sebagai kepastian atau kesengajaan dengan kesadaran pasti akan terjadi (zekerheidss bewustzijn)

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Bit



dan 3. kesengajaan sebagai kemungkinan atau sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi (mogelijkheids bewustzijn) atau dolus eventualis;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dengan sengaja adalah unsur subyektif dari tindak pidana, sehingga unsur ini akan dipertimbangkan setelah unsur obyektif dari perbuatan Terdakwa telah dibuktikan.

3. Unsur “ melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini, akan diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak adalah cara atau keadaan yang mempengaruhi /mendukung pelaku tindak pidana untuk memaksa/ membujuk anak guna melakukan perbuatannya terhadap anak tersebut;
- Bahwa adapun pengertian kekerasan dalam penjelasan pasal 1 angka 16 Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum., sedangkan ancaman kekerasan adalah perkataan akan melakukan kekerasan atau perilaku tertentu yang apabila dilanjutkan akan menjadi suatu tindakan kekerasan, yang menimbulkan rasa takut pada anak sehingga anak tersebut terpaksa mengikuti kemauan orang yang mengancamnya;
- Bahwa yang dimaksud dengan anak menurut pasal 1 angka 1. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- Bahwa cara-cara tersebut diatas adalah bersifat alternatif sehingga salah satu cara telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi juga.
- Bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin seorang laki-laki ke dalam kemaluan seorang perempuan yang biasanya dilakukan dalam ikatan perkawinan untuk memperoleh seorang anak;

Menimbang bahwa dari keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa maupun bukti surat yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa LAAMU, pada kurun waktu antara bulan Agustus Tahun 2020 hingga 29 Juli 2021 sekiranya pukul 23.00 wita, bertempat rumah terdakwa yang berada di Kel. Pinokalan Lingk. VII Kec. Ranowulu Kota Bitung telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;
- Bahwa benar Terdakwa yang tinggal bersama dengan anak korban dikarenakan anak korban ialah ponakan dari istri terdakwa/ Terdakwa merupakan kakak ipar saksi La Imi (ayah anak korban) yang tinggal bersama Terdakwa dan istri Terdakwa untuk bersekolah;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat anak korban sedang tidur dikamar, terdakwa lalu masuk kedalam kamar anak korban dan langsung menindih tubuh anak korban, lalu Anak korban saat itu terbangun, sehingga terdakwa langsung menutup/ membekap mulut anak korban sambil mengatakan "BADIAM NGANA". Lalu terdakwa mencium pipi dan bibir anak korban sambil meremas payudara anak korban, kemudian terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana anak korban dan meraba kemaluan anak korban;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuka celana yang anak korban kenakan lalu memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan anak korban. Terdakwa menggoyangkan pantatnya sekitar 3 (tiga) menit hingga sperma terdakwa keluar didalam kemaluan anak korban.
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan berulang kali, sehingga anak korban hamil dan telah melahirkan seorang anak;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan ketika Terdakwa tidak ada dirumah, karena bekerja sebagai pedagang sayur;
- Bahwa benar umur Anak Korban W I pada saat perbuatan tersebut terjadi masih berusia 13 (tiga belas) tahun, berdasarkan fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No.7404-LT-20062013-0003 Tanggal 21 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Muh Ad Amin, SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton, yang menerangkan bahwa di Lombe pada tanggal 06 April 2007, telah lahir W I, anak ke-satu perempuan dari Ayah La Imi dan Ibu Wa Rini;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 01/VER/RS-MB/VER/100/VIII/2021 tertanggal 05 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tony Ch. Tatambihe, SpOG.K dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan pada UPTD Rumah Sakit Manemb-nembo Tipe C Bitung telah memeriksa seorang perempuan bernama W I dengan yang pada pokoknya

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: ditemukan robekan sampai dasar pada selaput dara pada arah jam tiga koma enam koma Sembilan titik; Pada pemeriksaan ultrasonografi, ditemukan janin dalam Rahim dengan ukuran sesuai kehamilan dua puluh delapan garis datar dua puluh Sembilan minggu titik; KESIMPULAN : hamil dua puluh delapan garis datar dua puluh Sembilan minggu titik.

Menimbang bahwa dengan adanya rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum diatas, ternyata bahwa Terdakwa sebagai orang dewasa telah melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak yakni anak Korban yang masih berumur 14 tahun dan masih sekolah di SMP, sehingga anak Korban untuk mengikuti kemauan Terdakwa yang menyetubuhi anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak Korban, dimana sebelumnya Terdakwa juga telah memeluk, mencium-cium di bagian pipi dan bibir, memegang-megang payu dara, dan memegang vagina anak korban, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban membuka celananya, sehingga terbukti Terdakwa telah menyetubuhi anak korban, serta membuang spermanya kedalam kemaluan anak korban, sehingga anak korban hamil dan telah melahirkan satu orang anak; Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan berulang kali;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

4. Unsur "yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama:

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga salah satu bagian unsur ini terpenuhi, maka unsur ini akan terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa yang tinggal bersama dengan anak korban, dikarenakan anak korban ialah ponakan dari istri terdakwa/ Terdakwa merupakan kakak ipar saksi La Imi (ayah anak korban), yang tinggal bersama Terdakwa dan istri Terdakwa untuk bersekolah; Bahwa dalam pertimbangan sebelumnya perbuatan Terdakwa dalam unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak Korban untuk mengikuti kemauan dan hasrat seksual dari Terdakwa untuk bersetubuh dengan anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum pula;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur obyektif delik pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana Terdakwa telah terbukti melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak bersetubuh dengannya, yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, dimana seharusnya Terdakwa tahu kalau anak Korban adalah seorang anak yang belum pantas dikawini, namun Terdakwa tetap melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak Korban anak Korban untuk mengikuti kemauan dan hasrat seksual dari Terdakwa untuk bersetubuh dengan anak Korban serta perbuatan tersebut dilakukan berulang kali sehingga anak korban hamil dan melahirkan seorang anak, sehingga terbuktilah bahwa adanya kesadaran sepenuhnya dari diri Terdakwa antara apa yang dimaksudkan/dikehendaki oleh Terdakwa dengan akibat dari perbuatan Terdakwanya, dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi dan terbuktinya seluruh unsur dari pasal 81 Ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. pasal 76 D UU RI nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan, ancaman kekerasan memaksa anak bersetubuh dengannya, yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sedangkan selama persidangan perkara ini ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatannya, sehingga Terdakwa haruslah bertanggungjawab atas perbuatannya, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam ketentuan pasal 81 Ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. pasal 76 D UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain diancam dengan pidana badan, juga diancam dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana badan juga akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka untuk adilnya putusan ini selanjutnya akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma susila dan norma agama;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan dan psikis anak Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan, pasal 81 Ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. pasal 76 D UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa LA AMU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak bersetubuh dengannya, yang*

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H. , Christy Angelina Leatemia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Suparmi S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Yustisi Devli Wagiu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christian Yoseph P. Siregar, S.H.

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Christy Angelina Leatemia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Suparmi S.H.